

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 159/KPT/I/2018

TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI LABORATORIUM MEDIS PROGRAM
SARJANA TERAPAN PADA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN JENDERAL
AHMAD YANI DI KOTA CIMAHI YANG DISELENGGARAKAN
OLEH YAYASAN KARTIKA EKA PAKSI

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jenderal Ahmad Yani dalam surat Nomor B.2394/STIKES/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017 perihal Usul Pembukaan sebagai Penambahan Program Studi pada Perguruan Tinggi, dan rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV dalam surat Nomor 1099/K4/KL/2017 tanggal 14 Maret 2017 perihal Pembaharuan Rekomendasi, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jenderal Ahmad Yani di Kota Cimahi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Izin Pembukaan Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jenderal Ahmad Yani di Kota Cimahi yang Diselenggarakan oleh Yayasan Kartika Eka Paksi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2009);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/D/O/2002 tanggal tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Jenderal Ahmad Yani di Cimahi, Bandung Diselenggarakan oleh Yayasan Kartika Eka Paksi di Cimahi;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan atas nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS PROGRAM SARJANA TERAPAN PADA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN JENDERAL AHMAD YANI DI KOTA CIMAHI YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN KARTIKA EKA PAKSI.

KESATU : Memberikan izin pembukaan Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jenderal Ahmad Yani di Kota Cimahi yang diselenggarakan oleh Yayasan Kartika Eka Paksi di Kota Administrasi Jakarta Pusat sesuai dengan Akta Nomor 02 tanggal 4 September 2013 yang dibuat oleh Notaris Achmad, SH., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-08.AH.01.05.Tahun 2014 sebagaimana telah dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan sesuai dengan Akta Nomor 04 tanggal 7 Februari 2017 yang dibuat oleh Notaris Rully Darmawan Maksudi, SH., MH., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0000424 tanggal 7 Februari 2017.

KEDUA : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.

KETIGA : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jenderal Ahmad Yani di Kota Cimahi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:

- a. mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.

KEEMPAT : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jenderal Ahmad Yani wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

- KELIMA : Apabila Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jenderal Ahmad Yani di Kota Cimahi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

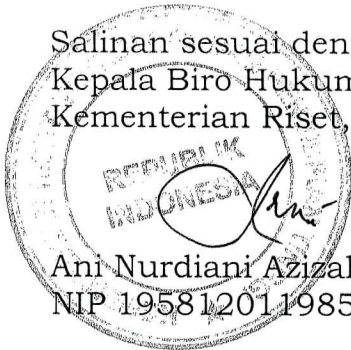
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2018

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,



Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946089

Laman: www.rsitedikti.go.id

Nomor : 771 /A4.1/HK/2018

13 Februari 2018

Lampiran : satu berkas

Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 159/KPT/I/2018

- Yth.
1. Ketua STIKES Jenderal Ahmad Yani di Kota Cimahi
 2. Ketua Yayasan Kartika Eka Paksi di Jakarta
 3. Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
 4. Koordinator Kopertis Wilayah IV di Bandung

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 159/KPT/I/2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jenderal Ahmad Yani di Kota Cimahi yang Diselenggarakan oleh Yayasan Kartika Eka Paksi, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Ani Nurdiani Azizah

NIP. 195812011985032001